

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Solok telah melakukan pendidikan politik sebagai amanat Undang Undang Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti rapat anggota, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan hingga konten media sosial. Ketiga partai politik ini dalam melakukan pendidikan politik menggunakan anggaran berupa iuran anggota, sumbangan dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum menjadi contoh keberhasilan pendidikan politik oleh partai politik dan pemerintah di Kabupaten Solok.
2. Pasal 34 Ayat (3b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengatur bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan : a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan

kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai Pasal 2 ayat (4) huruf k Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyebutkan Anggaran Dasar (AD) Partai Politik memuat pendidikan politik. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional setelah dilakukan penelitian memaparkan pendidikan politik dalam Anggaran Dasar (AD) Partai. Sedangkan Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar (AD) memuat hanya pendidikan dan pelatihan kader sesuai visi dan misi partai yang dilakukan secara berjenjang kepada anggota partai politik.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pembuat Undang Undang untuk mempertegas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik terkait pendidikan politik oleh partai politik dengan menambahkan aturan-aturan yang lebih sistematis mengenai pelaksanaan pendidikan politik untuk lebih meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mendatang. Hal ini dapat berupa bentuk kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh partai politik, kewajiban melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dan sanksi tegas bagi partai politik yang melakukan pelanggaran dalam pendidikan politik.
2. Diharapkan bagi seluruh Partai Politik untuk mencantumkan materi pendidikan politik yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Partai Politik dalam Anggaran Dasar (AD) Partai. Agar Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan lebih terstruktur mengikuti aturan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Partai Politik yang melakukan pelanggaran terkait materi pendidikan politik agar dikenai sanksi yang sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Selanjutnya, bagi Partai Politik untuk dapat memberikan pendidikan politik tidak hanya kepada kader dan anggota partai tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

